



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Juni 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS GADJAH MADA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : WAHYU YUN SANTOSO
2. Jabatan : KETUA PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM
3. NHK : 917764

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.910.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 56 m2/110 m2 di KAB / KOTA KOTA YOGYAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000		
2. Tanah Seluas 625 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000		
3. Tanah Seluas 269 m2 di KAB / KOTA WONOSOBO, HASIL SENDIRI Rp. 260.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	237.000.000
1. MOTOR, HONDA VARIO 125 Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000		
2. MOBIL, SUZUKI XL7 Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	7.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	282.845.021
F. HARTA LAINNYA	Rp.	40.000.000
Sub Total	Rp.	2.476.845.021
III. HUTANG	Rp.	275.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.201.845.021

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.